



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 263/UN26/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian ketahanan nasional;
- b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU :** Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2024 bertugas:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2024;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2024;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari setiap Fakultas di Universitas Lampung;
 - d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum; dan
 - e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lampung Tahun 2024 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

		
---	---	---

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 263 /UN26/KP/2024

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Lampung Tahun 2024.

NO	NAMA	JABATAN PPID
1	Rektor Universitas Lampung	Atasan PPID
2	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan TIK	Ketua
3	Kepala BPHM	Wakil Ketua
4	Wulan Suciska, S.I.kom., M.Si	Sekretaris
5	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Wakil Sekretaris
6	Para Dekan/Direktur Pascasarjana/ Ketua Lembaga/Kepala UPT	PPID Pelaksana Pembantu
7	Dr. F.X.Sumarja, S.H.,M.Hum	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP dan DIK
8	Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan Penyusunan DIP dan DIK
9	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Bidang Pengumpul Data dan Pengelolaan Informasi
10	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota
11	Kiki Efraim Siallagan, S.Si.	Anggota
12	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
13	Riki Fernando, S.Pd.	Anggota
14	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
15	Sukarmin, S.H., M.H.	Anggota
16	Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H	Anggota
17	Kepala UPT TIK	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
18	Ir. M. Komarudin, S.T., M.T.	Anggota
19	Feri Firdaus, S.I.Kom., M.A.	Anggota
20	Harno, S.I.Kom.	Anggota



21	Charla Adi Wijaya, A.Md.	Anggota
22	Desnataria, S.E.	Anggota
23	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu
24	Apri Anita Sari, S.E.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu
25	Myra Desmayeni, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

